

El-Mubarak:

Islamic Studies Journal

Volume 3, Nomor 1,
Periode Juni 2026

Autors

¹Raden Ayu Ritawati

²Raden Ayu Erika Septiana

Affiliation

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden
Fatah Palembang

Corresponding Author's Email* :

¹ra.ritawati_uin@radenfatah.ac.id*

²radenayuerikaseptiana_uin@radenfatah.ac.id

**Rekayasa Ekonomi Konsumsi Berbasis
Hadis Mi'dah: Implikasi Efisiensi Finansial
Pribadi Rumah Tangga dan Penguatan
Stabilitas Ekonomi Masyarakat**

Abstract

Excessive consumption patterns not only have the potential to weaken household financial resilience but are also associated with increased health risks and broader economic burdens on society. Islam offers a principle of consumption moderation through the prohibition of israf in the Qur'an and the guidance on proportional stomach capacity found in the Hadith of Mi'dah. This study aims to analyze the application of consumption moderation based on the Hadith of Mi'dah in improving the efficiency of household food expenditure and to develop a simulation of financial surplus utilization to support the wider community economy. This study employed a mixed-methods approach using a sequential exploratory design. The first stage applied a qualitative approach through thematic interpretation of Qur'anic verses, the Hadith of Mi'dah, and Islamic economics literature. The second stage employed a one-group pretest-posttest pre-experimental design involving 30 Muslim household heads in the urban area of Palembang, with monthly household incomes ranging from IDR 5,000,000 to IDR 10,000,000. The intervention was conducted over 30 days by controlling meal portions and reducing the consumption of non-essential food items. The descriptive findings indicate that average monthly food expenditure decreased from IDR 2,750,000 to IDR 1,850,000, resulting in savings of IDR 900,000 per household and an efficiency rate of 32.7%. The largest reduction occurred in lifestyle-related food expenditure, including snacks, fast food, and café consumption. A simulation of the allocation of part of the financial surplus shows the potential to mobilize IDR 4,500,000 per month in ZISWAF funds and IDR 12,000,000 per month in sharia-compliant investments from the 30 participating households. These findings suggest that the Hadith of Mi'dah can be conceptualized as a principle of consumption moderation that supports the protection of life and wealth. Nevertheless, its effects on public health, employment creation, and the reduction of the burden of public healthcare financing remain potential rather than empirically established outcomes. Further studies employing larger samples, longer research periods, and more robust research designs are therefore required.

Keywords: Hadith of Mi'dah, consumption moderation, household finance, ZISWAF, Maqasid al-Shariah

PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan salah satu komponen penting dalam aktivitas ekonomi dan pembentukan permintaan agregat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat mendorong produksi, distribusi barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, peningkatan konsumsi tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan apabila konsumsi tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan, kemampuan finansial, dan pertimbangan manfaat jangka panjang. Konsumsi yang didorong oleh keinginan tanpa batas dapat menyebabkan pemborosan, penurunan tabungan, ketergantungan pada utang konsumtif, dan meningkatnya kerentanan keuangan rumah tangga (Samuelson & Nordhaus, 2010).

Permasalahan tersebut semakin relevan dalam masyarakat perkotaan yang menghadapi penetrasi iklan, kemudahan transaksi digital, layanan pesan antar makanan, dan berkembangnya konsumsi sebagai bagian dari gaya hidup. Pengeluaran makanan tidak lagi hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi dapat menjadi simbol status, sarana rekreasi, dan ekspresi identitas sosial. Kondisi ini dapat mendorong rumah tangga membelanjakan sebagian pendapatannya untuk makanan dan minuman non-esensial, meskipun kebutuhan dasar dan tujuan keuangan jangka panjang belum sepenuhnya terpenuhi.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan bahwa pengeluaran pangan masih mengambil bagian yang besar dalam struktur pengeluaran penduduk Indonesia. Pada Maret 2024, pangsa pengeluaran pangan berada pada kisaran separuh dari keseluruhan pengeluaran rata-rata per kapita. Struktur tersebut menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam pola pengeluaran pangan dapat memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap kemampuan rumah tangga membentuk tabungan, dana darurat, investasi, dan perlindungan keuangan lainnya (Badan Pusat Statistik, 2024).

Besarnya pengeluaran pangan tidak selalu menunjukkan kualitas konsumsi yang lebih baik. Pengeluaran dapat meningkat karena pembelian makanan siap saji, minuman berpemanis, makanan olahan, atau konsumsi yang berorientasi pada gaya hidup. Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi peningkatan permasalahan gizi lebih dan penyakit tidak menular. Riskesdas 2018 mencatat prevalensi obesitas pada penduduk dewasa sebesar 21,8%, sedangkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan peningkatan menjadi sekitar 23,4% (Kementerian Kesehatan RI, 2019; Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Obesitas dan pola konsumsi yang tidak sehat merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui jumlah atau porsi makanan. Faktor genetik, aktivitas fisik, lingkungan, kualitas pangan, kondisi sosial ekonomi, tidur, dan faktor psikologis juga berperan. Meskipun demikian, pola makan yang tidak sehat, termasuk konsumsi gula, garam, dan lemak secara berlebihan, merupakan salah satu faktor risiko penting bagi penyakit tidak menular. Penyakit tersebut dapat meningkatkan pengeluaran medis rumah tangga, menurunkan produktivitas, dan menambah kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan (World Health Organization, 2025).

Dalam jangka panjang, pengeluaran kesehatan yang tinggi dapat menimbulkan tekanan terhadap ketahanan finansial rumah tangga. Rumah tangga dapat mengalami pengeluaran kesehatan katastrofik ketika biaya pelayanan kesehatan mengambil bagian yang sangat besar dari kemampuan ekonominya. Pada tingkat sistem, penyakit kronis dan penyakit katastrofik juga menjadi salah satu komponen penting dalam pembiayaan Program Jaminan Kesehatan

Nasional. Oleh karena itu, strategi pencegahan melalui pola hidup sehat dan pengendalian faktor risiko memiliki relevansi tidak hanya bagi kesehatan individu, tetapi juga bagi keberlanjutan pembiayaan kesehatan masyarakat (Nurtandhee, 2023).

Ekonomi Islam tidak memandang konsumsi sebagai tujuan akhir aktivitas ekonomi. Konsumsi merupakan sarana untuk menjaga kehidupan, kesehatan, kehormatan, dan kemampuan manusia dalam menjalankan fungsi ibadah serta aktivitas produktif. Manusia diberi hak untuk menikmati barang dan jasa yang halal, tetapi penggunaan harta harus dilaksanakan secara bertanggung jawab karena kepemilikan manusia pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah Swt. (Kahf, 1978; Chapra, 2000).

Prinsip tersebut menempatkan kebebasan konsumsi dalam batas halal, baik, bermanfaat, tidak membahayakan, dan tidak berlebihan. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk makan dan minum, tetapi melarang perilaku berlebih-lebihan sebagaimana terdapat dalam Surah Al-A'raf ayat 31. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan konsumsi dibenarkan selama tidak berubah menjadi *israf*, yaitu penggunaan sumber daya melampaui batas kebutuhan dan kemanfaatan yang wajar (Kementerian Agama RI, 2019; Shihab, 2002).

Prinsip moderasi konsumsi juga ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan dari al-Miqdam bin Ma'dikarib. Hadis tersebut menjelaskan bahwa manusia seharusnya mengonsumsi makanan secukupnya untuk menjaga kekuatan tubuh. Apabila diperlukan, kapasitas lambung diarahkan secara proporsional untuk makanan, minuman, dan ruang pernapasan. Riwayat tersebut dikenal dalam penelitian ini sebagai Hadis Mi'dah atau hadis tentang pengendalian kapasitas lambung (al-Tirmidzi, 1975).

Hadis Mi'dah tidak tepat dipahami sebagai ukuran klinis yang mengharuskan seseorang menghitung secara literal sepertiga volume lambung. Pesan utamanya adalah moderasi, pengendalian diri, dan penghentian konsumsi sebelum mencapai kondisi berlebihan. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut dioperasionalkan melalui pengendalian porsi makan, pengurangan frekuensi jajan, pembatasan makanan cepat saji, dan pengurangan pembelian pangan yang tidak menjadi kebutuhan utama.

Pengendalian konsumsi memiliki keterkaitan dengan Maqasid al-Shariah, terutama perlindungan jiwa atau *hifz al-nafs* dan perlindungan harta atau *hifz al-mal*. Konsumsi yang cukup dan berkualitas berkontribusi terhadap pemeliharaan kesehatan, sedangkan pencegahan pemborosan membantu melindungi harta rumah tangga. Ketika surplus hasil efisiensi digunakan untuk tabungan, investasi produktif, zakat, infak, sedekah, atau wakaf, manfaatnya dapat berkembang dari tingkat individu menuju kemaslahatan sosial (Asy-Syatibi, 2003; Chapra, 2000).

Penelitian mengenai Hadis Mi'dah selama ini lebih banyak berfokus pada etika makan, kesehatan pencernaan, atau pembentukan karakter. Kajian yang menghubungkan prinsip tersebut dengan struktur pengeluaran pangan, ketahanan keuangan rumah tangga, dan simulasi pemanfaatan surplus untuk instrumen ekonomi Islam masih terbatas. Di sisi lain, klaim bahwa pengendalian porsi makan secara otomatis mengurangi penyakit dan beban fiskal juga memerlukan pengujian empiris yang hati-hati.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan: pertama, menganalisis kandungan ekonomi dalam prinsip moderasi konsumsi pada Surah Al-A'raf ayat 31 dan Hadis Mi'dah; kedua, mengukur perubahan pengeluaran pangan rumah tangga sebelum dan setelah penerapan prinsip moderasi konsumsi; dan ketiga, menyusun simulasi pengalokasian surplus

keuangan rumah tangga melalui instrumen ZISWAF dan investasi syariah. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan secara langsung bahwa intervensi selama 30 hari dapat menurunkan beban fiskal negara, tetapi untuk mengidentifikasi jalur potensial yang dapat diteliti lebih lanjut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan desain metode campuran (*mixed-methods*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kandungan teks ayat al-Qur'an dan Hadis Mi'dah menggunakan metode tafsir tematik (*maudhudi*). Selanjutnya, pendekatan kuantitatif diterapkan melalui kuasi-eksperimen terhadap 30 kepala keluarga Muslim (N=30) di kawasan urban Palembang dengan tingkat pendapatan menengah (Rp5.000.000 - Rp10.000.000).

Intervensi dilakukan selama 30 hari penuh dengan mewajibkan responden membatasi porsi konsumsi pangan sesuai instruksi sepertiga lambung (mengurangi konsumsi makanan olahan, jajanan sekunder, dan makanan cepat saji). Pengeluaran dicatat secara harian. Efisiensi ekonomi pribadi dihitung dengan rumus *Cost-Saving* (). Proyeksi agregat terhadap ekonomi masyarakat dihitung melalui simulasi konversi multiplier investasi dana sosial (ZISWAF).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Hasil Analisis Tematik

Analisis terhadap Surah Al-A'raf ayat 31 dan Hadis Mi'dah menghasilkan tiga tema utama. Pertama, Islam mengakui konsumsi sebagai kebutuhan yang sah, tetapi memberikan batas moral agar konsumsi tidak berubah menjadi pemborosan. Kedua, moderasi konsumsi bertujuan menjaga fungsi tubuh dan kesehatan, sehingga berhubungan dengan *hifz al-nafs*. Ketiga, pengendalian konsumsi mencegah penggunaan harta secara berlebihan dan membuka ruang bagi tabungan, investasi, serta filantropi, sehingga berhubungan dengan *hifz al-mal*.

Hubungan antara konsumsi moderat dan ekonomi masyarakat tidak terjadi secara otomatis. Hubungan tersebut memerlukan mekanisme penghubung berupa keputusan rumah tangga untuk mengalokasikan surplus kepada kegiatan produktif dan sosial. Dengan demikian, surplus hasil penghematan dapat digunakan untuk dana darurat, pelunasan kewajiban, pendidikan, investasi syariah, atau instrumen ZISWAF.

2. Perubahan Pengeluaran Pangan Rumah Tangga

Hasil pencatatan menunjukkan adanya penurunan rata-rata pengeluaran pangan setelah penerapan intervensi selama 30 hari.

Tabel 1. Perubahan Rata-Rata Pengeluaran Pangan Rumah Tangga

Kategori pengeluaran	Pra-intervensi	Pasca-intervensi	Penghematan	Efisiensi
Pangan pokok rumah tangga	Rp1.800.000	Rp1.450.000	Rp350.000	19,40%
Pangan gaya hidup sekunder	Rp950.000	Rp400.000	Rp550.000	57,80%
Total pengeluaran pangan	Rp2.750.000	Rp1.850.000	Rp900.000	32,70%

Sumber: Data primer diolah, 2026

Rata-rata total pengeluaran pangan menurun sebesar Rp900.000 per rumah tangga per bulan. Penurunan terbesar terjadi pada kategori pangan gaya hidup sekunder, yaitu Rp550.000

atau 57,8%. Sementara itu, pengeluaran pangan pokok menurun sebesar Rp350.000 atau 19,4%. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa komponen pengeluaran yang paling mudah dikendalikan bukanlah kebutuhan pangan pokok, melainkan konsumsi diskresioner seperti jajan, makanan cepat saji, minuman non-esensial, dan kegiatan makan di luar rumah. Pengendalian komponen tersebut dapat dilakukan tanpa harus menghilangkan pemenuhan pangan dasar

3. Indikator Pendukung Kesehatan

Catatan penelitian menunjukkan rata-rata penurunan berat badan sebesar 2,4 kilogram dan penurunan kadar glukosa darah sebesar 12 mg/dL setelah intervensi. Akan tetapi, hasil ini belum dapat diinterpretasikan sebagai dampak klinis karena belum tersedia informasi mengenai nilai awal, simpangan baku, jenis pemeriksaan glukosa, kondisi puasa responden, obat yang dikonsumsi, aktivitas fisik, dan faktor pengganggu lainnya. Oleh karena itu, indikator kesehatan hanya diperlakukan sebagai hasil pendukung yang memerlukan verifikasi melalui rancangan penelitian klinis atau observasional yang lebih ketat. Simulasi Pengalokasian Surplus.

Pembahasan

1. Moderasi Konsumsi dan Efisiensi Keuangan Rumah Tangga

Penurunan rata-rata pengeluaran pangan sebesar 32,7% menunjukkan bahwa pengendalian konsumsi berpotensi meningkatkan ruang fiskal rumah tangga. Hasil ini terutama didorong oleh pengurangan pengeluaran pangan gaya hidup sekunder. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemborosan konsumsi tidak selalu berasal dari kebutuhan pokok, tetapi dapat muncul dari frekuensi pembelian, pilihan tempat makan, makanan olahan, dan konsumsi yang didorong oleh kebiasaan atau tekanan sosial. Dalam perspektif ekonomi konvensional, rumah tangga menghadapi keterbatasan pendapatan sehingga harus menentukan kombinasi konsumsi yang memberikan manfaat paling tinggi. Namun, ekonomi Islam menambahkan dimensi moral dan sosial dalam keputusan tersebut. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan kepuasan individual, tetapi juga halal, *thayyib*, kemanfaatan, keseimbangan, dan tanggung jawab atas penggunaan harta (Kahf, 1978; Chapra, 2000).

Prinsip Hadis Mi'dah dapat diposisikan sebagai mekanisme pengendalian diri yang membantu rumah tangga membedakan kebutuhan dan keinginan. Pengendalian porsi mendorong konsumen untuk merencanakan jumlah makanan, mengurangi pembelian spontan, serta menghindari makanan berlebihan yang berpotensi tidak dikonsumsi. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan sunah menghasilkan konsekuensi ekonomi melalui perubahan perilaku, bukan semata-mata melalui perubahan simbolik. Meskipun demikian, penurunan pengeluaran pangan tidak selalu dapat dianggap positif apabila terjadi karena pengurangan kualitas gizi atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Efisiensi harus dibedakan dari privasi. Penghematan yang sesuai dengan prinsip syariah adalah pengurangan pemborosan tanpa menghilangkan kecukupan energi, protein, vitamin, mineral, dan kebutuhan khusus setiap anggota keluarga.

2. Relevansi terhadap Maqasid al-Shariah

Temuan penelitian berkaitan dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. *Hifz al-nafs* diwujudkan melalui konsumsi yang cukup, seimbang, dan tidak berlebihan. Adapun *hifz al-mal* diwujudkan melalui pengendalian pengeluaran serta pencegahan penggunaan harta untuk konsumsi yang manfaatnya rendah. Hubungan kedua tujuan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan dan

keuangan rumah tangga tidak berdiri secara terpisah. Pola konsumsi yang tidak terencana dapat mengurangi kemampuan menabung sekaligus meningkatkan risiko kesehatan. Sebaliknya, konsumsi yang terukur dapat membantu rumah tangga menjaga kesehatan dan membentuk cadangan keuangan.

Maqasid al-Shariah juga memberi arah bagi pemanfaatan surplus. Penghematan tidak diarahkan pada penumpukan kekayaan semata, tetapi dapat digunakan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan kemaslahatan masyarakat. Rumah tangga terlebih dahulu perlu memenuhi kebutuhan dasar, membentuk dana darurat, dan menyelesaikan kewajibannya. Setelah itu, sebagian surplus dapat disalurkan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, atau investasi produktif.

3. Potensi Transmisi dari Ekonomi Rumah Tangga ke Ekonomi Masyarakat

Simulasi menunjukkan bahwa 30 rumah tangga dapat membentuk surplus kolektif sebesar Rp27.000.000 per bulan. Apabila sebagian dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk ZISWAF dan investasi syariah, dana tersebut berpotensi mendukung aktivitas sosial dan produktif. Dana ZISWAF sebesar Rp4.500.000 dapat digunakan untuk bantuan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, atau pembiayaan produktif bagi usaha mikro. Namun, kemampuan dana tersebut menciptakan lapangan kerja bergantung pada kualitas lembaga pengelola, desain program, profil penerima manfaat, pendampingan usaha, dan keberlanjutan pembiayaan. Karena itu, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa pengalokasian tersebut secara otomatis menciptakan pekerjaan baru. Demikian pula, investasi syariah sebesar Rp12.000.000 berpotensi menambah partisipasi rumah tangga dalam pasar keuangan syariah. Dana yang ditempatkan pada sukuk atau reksa dana syariah secara tidak langsung dapat mendukung pembiayaan pemerintah atau kegiatan usaha yang memenuhi prinsip syariah. Akan tetapi, dampaknya terhadap infrastruktur, output, dan penyerapan tenaga kerja memerlukan analisis terhadap jenis instrumen, penerbit, jangka waktu, serta penggunaan dana.

Dengan demikian, jalur transmisi dari efisiensi konsumsi menuju ekonomi masyarakat terdiri atas beberapa tahapan, yaitu pembentukan surplus, keputusan alokasi, penghimpunan melalui lembaga, penyaluran produktif, dan penciptaan hasil sosial-ekonomi. Kegagalan pada salah satu tahap dapat mengurangi dampak yang diharapkan.

4. Implikasi Kesehatan dan Pembiayaan Publik

Pola makan tidak sehat merupakan salah satu faktor risiko penyakit tidak menular. Pencegahan penyakit melalui perbaikan konsumsi dapat memberikan manfaat ekonomi karena biaya pencegahan pada umumnya lebih rendah dibandingkan penanganan penyakit kronis dalam jangka panjang. WHO menegaskan bahwa penyakit tidak menular menimbulkan dampak sosial ekonomi melalui biaya pelayanan kesehatan, kematian dini, dan kehilangan produktivitas (World Health Organization, 2025).

Meskipun demikian, penelitian ini belum dapat membuktikan bahwa intervensi 30 hari mengurangi klaim BPJS Kesehatan atau defisit pembiayaan jaminan sosial. Pengurangan berat badan dan kadar glukosa pada 30 responden tidak dapat langsung diekstrapolasikan menjadi penurunan biaya kesehatan nasional. Klaim tersebut memerlukan studi longitudinal dengan jumlah sampel besar, kelompok kontrol, diagnosis medis, data utilisasi pelayanan kesehatan, dan analisis biaya.

Implikasi yang dapat ditarik adalah bahwa moderasi konsumsi dapat menjadi bagian dari strategi promotif dan preventif. Apabila dilakukan bersamaan dengan aktivitas fisik,

pemeriksaan kesehatan, peningkatan kualitas pangan, dan perubahan lingkungan, prinsip tersebut berpotensi membantu mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular.

KESIMPULAN

Hadis Mi'dah mengandung prinsip moderasi konsumsi yang relevan dengan pengelolaan keuangan rumah tangga. Implementasi prinsip tersebut melalui pengendalian porsi makan dan pengurangan pangan non-esensial diikuti oleh penurunan rata-rata pengeluaran pangan dari Rp2.750.000 menjadi Rp1.850.000 per bulan. Penghematan rata-rata mencapai Rp900.000 atau 32,7%, dengan penurunan terbesar terjadi pada konsumsi pangan gaya hidup sekunder. Dalam perspektif Maqasid al-Shariah, pengendalian konsumsi berhubungan dengan perlindungan jiwa dan perlindungan harta. Surplus yang terbentuk dapat memperkuat dana darurat rumah tangga dan berpotensi dialokasikan untuk ZISWAF serta investasi syariah. Berdasarkan simulasi, 30 rumah tangga berpotensi mengalokasikan Rp4.500.000 untuk ZISWAF, Rp12.000.000 untuk investasi syariah, dan Rp10.500.000 untuk dana darurat atau tabungan setiap bulan. Namun, hasil tersebut masih bersifat deskriptif. Penelitian belum membuktikan signifikansi statistik, hubungan kausal terhadap indikator kesehatan, penciptaan lapangan kerja, ataupun penurunan beban pembiayaan kesehatan publik. Oleh karena itu, Hadis Mi'dah lebih tepat disimpulkan sebagai landasan etis dan perilaku bagi moderasi konsumsi yang berpotensi mendukung ketahanan keuangan keluarga dan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah sampel hanya 30 rumah tangga dan dipilih secara purposif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh masyarakat Palembang. Kedua, desain tidak menggunakan kelompok kontrol sehingga perubahan pengeluaran dapat dipengaruhi oleh harga pangan, pendapatan, kegiatan keluarga, musim, atau faktor lain. Ketiga, periode intervensi hanya 30 hari sehingga belum dapat menunjukkan keberlanjutan perubahan perilaku. Keempat, pengeluaran dicatat sendiri oleh responden dan berpotensi mengalami kesalahan pencatatan atau bias sosial. Kelima, penelitian belum menyediakan data individual, simpangan baku, dan hasil pengujian statistik. Keenam, pengukuran berat badan dan glukosa belum disertai informasi prosedur klinis yang memadai. Ketujuh, dampak terhadap ZISWAF, investasi, pemberdayaan usaha, dan pembiayaan kesehatan hanya berupa simulasi. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan desain kuasi-eksperimen dengan kelompok pembandingan, periode intervensi lebih panjang, sampel yang lebih besar, dan instrumen pencatatan konsumsi yang tervalidasi. Penelitian juga perlu menilai kualitas gizi, perilaku konsumsi, kondisi kesehatan, kesejahteraan finansial, dan realisasi alokasi surplus secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdul Rachman, dkk. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352–355.
- Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (1991): 179–211.
- Amanda, Livia, dkk. "Uji Validitas dan Reliabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang." *Jurnal Matematika UNAND* 8, no. 1 (2019): 179–188.
- Ci, Angela Mari. "Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Rumah di Golden City Residence Kota Batam." Vol. 3, 2021.
- Dewantara, Billy, dkk. "The Effect of Profitability, Liquidity and Company Size on

- Disclosure of Financial Statements on the Jakarta Islamic Index.” *ASEAN International Journal of Business* 2, no. 2 (2023): 137–139.
- Handayani, Sri, dan Abdul Aziz Nugraha Pratama. “Pengaruh Produk, Promosi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Mudharabah dengan Tingkat Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Al-Iqtishad* 18, no. 2 (2022).
- Hidayat, Taufan. “Analisis Pengaruh Produk, Harga, Promosi, dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian.” Vol. 17, 2020.
- Kharislam, Dewangga Dwi, dkk. “Pengaruh Pelayanan, Kualitas Produk, dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian: Studi Kasus pada Indomaret Ruko Garuda Mas.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, no. 2 (2021).
- Kusnadi, Dedek. “Pengambilan Keputusan dalam Perilaku Organisasi.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 15, no. 2 (2015): 52–63.
- Mahyarni. “Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior: Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku.” *Jurnal EL-RIYASAH* 4, no. 1 (2013): 13–23.
- Nugrohowardhani, Rambu Luba Kata Respati. “Populasi dan Sampel Kualitatif.” Dalam *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah Desember 2024. 2024. <https://url-shortener.me/B0UI>. Diakses 13 Oktober 2025.
- Pranatawijaya, Viktor Handrianus, dkk. “Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi pada Kuesioner Online.” *Jurnal Sains dan Informatika* 5, no. 2 (2019): 128–137.
- Purnamasari, Fitry, dan Sri Hardianti Rosadi. “Analisis Jalur (Path Analysis) Pengaruh Atribut Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Beras Kemasan melalui Preferensi Konsumen.” *Jurnal Agriuma* 6, no. 2 (2024): 66–78.
- Saputra, Hadi. “Analisis Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta.” *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 47–58.
- Sulistyawati, Ni Made Arie, dan Ni Ketut Seminari. “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Restoran Indus Ubud Gianyar.” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 4, no. 8 (2015): 2318–2332.
- Wibowati, Januar Ida. “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT Muarakati Baru Satu Palembang.” *Jurnal Manajemen* 8, no. 2 (2021).